

**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN KARTU SUAMI (KARSU) DAN KARTU ISTRI (KARIS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar dari Instansi Pengusul - Salinan/foto copy sah SK CPNS - Salinan/foto copy sah SK PNS - Foto copy sah Surat Tanda Tamat Pelatihan Prajabatan (STTPL) - Mengisi formulir laporan perkawinan pertama - Foto copy sah Akta Nikah - Foto copy sah Susunan Daftar Keluarga PNS - Foto copy sah Kartu Pegawai
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B{Verifikasi berkas (10 menit) 1} B -- Tidak --> C([Apabila BTS diberitahu melalui Aplikasi]) B -- Ya --> D([Menyerahkan Produk Layanan ke Instansi Pengusul (2 menit)]) </pre>
3.	Jangka Waktu	Layanan Surat Keputusan Kartu Suami dan Kartu Istri 12 menit /
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Istri (Karis)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>¹ Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Pengaduan: 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id d. kanal pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> 1) facebook : bkn6medan; 2) Instagram : officialbknmedan; 3) https://medan.bkn.go.id/aduan.
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 4. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.23 Tahun 2015 tentang Pemberian Nomor Seri, Kode dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS; 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Data Base PNS.
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja; 2. Komputer; 3. Printer, Mesin Poto Copy; 4. Aplikasi Produk Layanan; 5. Internet; 6. Air Conditioner (AC); 7. Dispenser Air Minum; 8. Alat Pemadam Api; 9. CCTV .
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang <i>S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Analisis Kepegawaian Ahli Madya <i>S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>3. Analisis Kepegawaian Ahli Muda <i>S-2 Sederajat 4 orang dan S-1 Sederajat 3 orang mempunyai</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>4. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama <i>S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>5. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan <i>D-III Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>6. Analisis Kepegawaian Pelaksana <i>SMA Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>7. Pengelola Administrasi <i>S-1 Sederajat 2 orang dan SMA Sederajat 2 orang,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 1 Orang; 2. Analis Kepegawaian Ahli Madya 1 orang 3. Analis Kepegawaian Ahli Muda 7 orang 4. Analis Kepegawaian Ahli Pertama 1 orang 5. Analis Kepegawaian Pelaksanan Lanjutan 1 orang 6. Analis Kepegawaian Pelaksanan 1 orang 7. Pengelola Administrasi 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun
7.	Jamnan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; 2. Seluruh area baik dalam dan luar Gedung di lengkapi Kamera
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks 2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja